



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Gianyar, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Kuliah, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Belanda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 02 Mei 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Pengugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 07 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ubud selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tertanggal dari 07/01/14 hingga tanggal 09/03/15 kemudian pindah ke Belanda tertanggal mulai 11/03/15 hingga 09/01/16 dan setelah itu Pengugat disuruh pulang ke Indonesia dan bertempat tinggal di Ubud Gianyar mulai tanggal 10/01/2016 hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Februari 2014 dan saat ini tinggal dengan Tergugat di Belanda;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 03 bulan 11 tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan pendapat, pola pikir yang berbeda dan emosi suami yang naik turun. Selama Penggugat tinggal di Belanda kurang lebih 10 bulan, Penggugat merasakan Tergugat mulai berubah. Emosi Tergugat naik turun. Penggugat akui bahwa Tergugat adalah orang yang baik. Tergugat sudah melakukan apapun untuk Penggugat khususnya khususnya untuk tugas rumah seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci, berkebun. Semua tugas rumah hampir semua Tergugat lakukan. Dan tugas Penggugat hanya merawat dan menemani anak Penggugat. Tetapi seperti apa yang Penggugat katakan, emosi Tergugat naik turun, oleh sebab itu selama Penggugat berada di Belanda, Penggugat merasa tertekan karena emosi Tergugat yang tidak menentu dan Penggugat menjadi serba salah. Dari situlah pertengkaran sering terjadi. Karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan diri, Penggugat pernah ingin melarikan diri tetapi Tergugat menghalangi Penggugat untuk pergi, yaitu dengan mengunci semua pintu, menyembunyikan parpor saya dan Tergugat juga sempat mendorong Penggugat karena ingin mengambil anak Penggugat. Penggugat mencoba berteriak minta tolong kepada tetangga dan berusaha menggedor pintu agar tetangga mendengar Penggugat tetapi usaha Penggugat gagal dan Tergugat mengancam Penggugat jika sampai Penggugat merusak pintu rumah maka Tergugat akan telepon polisi. Setelah itu pertengkaranpun sering kali terjadi. Hingga pada akhirnya pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Januari 2016. Disitu Penggugat benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk tetap tinggal di sana. Kami bertengkar keras dan Tergugat sempat mengunci Tergugat dan mengambil handphone Penggugat agar Penggugat tidak bisa menghubungi siapapun. Penggugat sempat bersujud di kakinya agar Penggugat tidak dikunci dan bisa bertemu anak Penggugat tetapi tidak berhasil. Lalu Tergugat menelepon seseorang dengan menggunakan bahasa Belanda dan Penggugat tidak tahu apa artinya. Setelah Tergugat

Hal 2 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon, Tergugat kembali ke kamar dimana Penggugat dikunci lalu Tergugat berkata dia menelepon polisi dan Penggugatpun ketakutan. Tergugat berkata bahwa ada 2 (dua) pilihan: 1. Polisi akan menjemput paksa Penggugat dan memulangkan Penggugat ke Indonesia dan yang ke 2 saya pulang ke Indonesia secara baik-baik untuk belajar bahasa Belanda dan melakukan ujian bahasa Belanda di Jakarta dan akan kembali lagi ke Belanda begitu Penggugat lulus ujian bahasa Belanda. Penggugat dikasih waktu sekitar 1 jam untuk berfikir dan Penggugatpun pada akhirnya memilih pilihan ke 2 yaitu pulang ke Indonesia secara baik-baik untuk belajar bahasa Belanda dan akan kembali lagi ke Belanda begitu Penggugat lulus ujian. Dan Penggugat mempunyai waktu 1 (satu) minggu untuk bersiap-siap pulang Indonesia. Saat itu adalah saat yang paling sulit bagi Penggugat karena Penggugat harus berpisah dengan anak Penggugat, tetapi Penggugat tetap optimis karena Penggugat pulang ke Indonesia hanya untuk sementara sampai Penggugat lulus ujian bahasa Belanda. Dan pada akhirnya Penggugat pergi ke Indonesia pada tanggal 09/01/16 dan sampai di Indonesia (Bali) pada tanggal 10/01/16. Disitu Penggugat mulai kursus bahasa Belanda dan Penggugat sudah menjalani kursus selama 2 (dua) kali pertemuan hingga pada suatu saat Penggugat menerima sms dari Tergugat yang isinya bahwa Tergugat masih marah kepada Penggugat dan tiba-tiba Tergugat bilang bahwa Tergugat tidak ingin mengirim uang kepada Penggugat (sampai sekarang Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat) dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk datang kembali ke Belanda. Dan yang bikin Penggugat kaget lagi yaitu Tergugat melarang Penggugat untuk menghubungi anak Penggugat dengan alasan agar anak Penggugat tidak ingat ibunya. Dan sampai sekarang Penggugat tidak diizinkan untuk menelepon anak Penggugat. Dan setiap Penggugat menulis sms ke Tergugat, kamipun selalu bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 bulan Januari 2016;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bali sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Belanda bersama anak;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mencari jalan keluar yang baik dengan sms dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat menginginkan agar status Penggugat jelas, karena Tergugat hanya menggantung status Penggugat. Penggugat sudah sangat trauma dengan Tergugat. Dan saya menginginkan semua dokumen Penggugat seperti akta kelahiran, ijazah sekolah, kartu keluarga yang sampai sekarang Tergugat sita dikembalikan kepada Penggugat karena Penggugat sangat memerlukan semua dokumen tersebut untuk mencari pekerjaan. Karena saat ini Penggugat tidak bisa bekerja, hal itu disebabkan oleh semua dokumen Penggugat yang disita.
9. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diubah Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) An. Penggugat Nomor : 470/361/IV/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Perbekel, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2014 Tanggal 07 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Gianyar telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Salon), bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ubud, kemudian pindah ke Belanda;
 - Bahwa, saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan sewaktu mereka masih tinggal di Ubud, saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, sewaktu Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, sering tiba-tiba marah tidak jelas sehingga apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
 - Bahwa, sejak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal atau sekitar 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa, penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat meminta Penggugat pulang ke Indonesia untuk belajar Bahasa Belanda dan nantinya setelah bisa bahasa Belanda boleh kembali ke Belanda, tapi kenyataannya setelah Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat meminta cerai dan tidak mengizinkan Penggugat kembali ke Belanda;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Villa Ubud selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Belanda selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat serta dari pesan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa, sejak masih tinggal di Ubud Penggugat sudah sering cerita kepada saksi soal pertengkarannya, begitupun ketika kembali dari Belanda, Penggugat cerita kepada saksi kalau masih sering bertengkar
 - Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, sering tiba-tiba marah tidak jelas

Hal 6 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal atau sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat meminta Penggugat pulang ke Indonesia untuk belajar Bahasa Belanda dan nantinya setelah bisa bahasa Belanda boleh kembali ke Belanda, tapi kenyataannya setelah Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat meminta cerai dan tidak mengizinkan Penggugat kembali ke Belanda;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 07 Januari April 2014 menurut ketentuan agama Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni SAKSI I dan SAKSI II telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama sebulan disebabkan Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, sering tiba-tiba marah tidak jelas sehingga apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak masih tinggal di Ubud Penggugat sudah sering cerita kepada saksi soal pertengkarnya dengan Tergugat, begitupun ketika kembali dari Belanda, adapun penyebab pertengkarannya karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, sering tiba-tiba marah tidak jelas sehingga apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat dan sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang hanya Saksi SAKSI I yang mengaku sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi SAKSI II serta adanya keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2016 yang mana hal tersebut merupakan indikasi adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat adanya kesesuaian keterangan tersebut dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka keterangan Saksi SAKSI I sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, sering

Hal 9 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba marah tidak jelas sehingga apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah di mata Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	95.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
<hr/> Jumlah		Rp 261.000,00

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)